

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP  
PENOLAKAN *JUDICIAL REVIEW* PASAL  
222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

Oleh :

**FAYZA AYU WULANDARI**

**NPM. 2021020062**



**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*  
*Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1446 H / 2024**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP  
PENOLAKAN *JUDICIAL REVIEW* PASAL  
222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat untuk Mendapatkan Gelar Strata 1 (satu)  
dalam Sarjana Hukum

Oleh :

**FAYZA AYU WULANDARI**  
**NPM. 2021020062**

Program Studi:

Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)

**Pembimbing 1 : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si**

**Pembimbing 2 : Ahmad Fauzi Furqon, S.H, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**TAHUN 1446 H / 2024**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

*Presidential Threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terus menjadi polemik hingga sekarang. Menjadi perdebatan publik dan dipandang berseberangan dengan nalar akademik karena dipandang tidak searah dengan logika demokrasi. Aturan ini dinilai merugikan masyarakat dan partai politik terus di uji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Penolakan *judicial review* telah terjadi 31 kali yang menandakan potensial merugikan hak warga.


Rumusan masalah pada peniltian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang Ditolak terhadap *Judicial Review* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penolakan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Sumber data yang digunakan yakni data hukum primer dan sekunder yakni kitab-kitab, jurnal, buku dan beberapa putusan yang dijadikan data penelitian. Teknik perolehan data dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis melalui analogi induktif dan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 2 kesimpulan yakni: 1) Pertimbangan hukum oleh Hakim MK yang ditolak terhadap *judicial review* pada Pasal 222 UU tentang pemilu dari empat (4) putusan yaitu putusan perkara nomor 53/PUU-XV/2017, 49/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018 dan putusan MK nomor 73/PUU-XX/2022. Dalam pertimbangannya MK menyatakan konstitusional dan tetap berlaku pada putusan yang berkaitan dengan *presidential threshold*. Bahwa pasal yang diuji dianggap bertentangan dengan konstitusi khususnya pasal 6A UUD 1945 dengan argumentasi para pemohon tidak bisa merubah pendirian MK terhadap putusannya. 2) Islam secara tegas menyatakan bahwa penguasa mendapatkan mandat untuk mengatur jalannya pemerintahan karena dipilih oleh dan untuk

rakyat. Pandangan *fiqh Siyāsah* tidak mengatur ketentuan ambang batas suara pemilihan seorang imam. Syarat mutlak untuk menjadi imam dalam islam adalah memahami Al-Qur'an dan Hadis, selebih itu tidak ada batasan untuk menjadi seorang pemimpin. Mahkamah Konstitusi dalam penolakan *judicial review* melalui putusannya menetapkan *presidential threshold* tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena kompromi politik merupakan hal yang tidak bisa dihindari sebagai dinamika yang terjadi dalam proses menjalankan demokrasi. Namun demikian, para pembentuk undang-undang maupun fatwa keagamaan harus konsisten berpijak pada upaya menciptakan kemaslahatan umum, alih-alih terjebak pada kepentingan pragmatis sesaat.

Kata kunci : *Presidential Threshold, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, fiqh Siyāsah.*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fayza Ayu Wulandari

NPM : 2021020062

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penolakan *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi”** adalah benar-benar merupakan karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Februari 2024



**Fayza Ayu Wulandari**

**NPM.2021020062**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi*

**Nama** : **Fayza Ayu Wulandari**

**NPM** : **2021020062**

**Program Studi** : **Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)**

**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Yufi Wivos Rini Masvuroh, S.Ag, M.Si**

**NIP. 197304142000032002**

**Pembimbing II**

**Ahmad Fauzi Furqon, S.H, M.H**

**Ketua Program Studi**

**Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syari'iyah*)**

**Frenki, M.Si**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi*” disusun oleh **Fayza Ayu Wulandari**. NPM. 2021020062 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Mei 2024.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H, M.H**

**Sekretaris : Katika S, M.Pd**

**Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag, M.Kom.I**

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykurah, M.Si**

**Penguji III : Ahmad Fauzi Furqon, S.H, M.H**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

(Q.S. An-Nisā' [4]: 59).

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'allamin*, dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberikan kekuatan dan telah menuntun jalan yang penuh barokah, dengan segala kebahagiaan peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orangtua, untuk Ayah Hamizar dan Ibu Eti Suparti, sebagai motivator terbesar dalam hidup, yang telah mendoakan sekaligus memberikan semangat. Apa yang saya dapatkan hari ini, tidak akan mampu membayar semua kebaikan, keringat, kekecewaan dan juga air mata ayah dan ibu.
2. Kepada saudara-saudara saya Dhimas Elba, Aji Nugra, Nizam setiawan yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan demi keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Serta kepada Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu mendidik dan memberikan ilmu serta wawasan yang luar biasa.

## RIWAYAT HIDUP

**Fayza Ayu Wulandari**, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 12 Maret 2002, yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Hamizar dan Ibu Eti Suparti. Riwayat pendidikan Peneliti:

1. Pendidikan yang ditempuh pertama di TK Karya Utama lulus pada tahun 2008
2. Melanjutkan pendidikan di SD Negeri 03 Perumnas Way Kandis lulus pada tahun 2014
3. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 19 Bandar Lampung lulus pada tahun 2017
4. Melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2020
5. Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Srata Satu (SI) Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 23 Febuari 2024

**Fayza Ayu Wulandari**  
**NPM. 2021020062**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, peneliti telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“(Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penolakan *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi)”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dengan segenap kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada peneliti, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, peneliti juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada peneliti.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.S.I Selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Ahmad Fauzi Fuqron, S.H, M.H selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah

- memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi peneliti sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
  6. Pegawai Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
  7. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Hamizar dan Ibunda Eti Suparti beserta kakak dan adik peneliti yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam menjalankan perkuliahan.
  8. Teman seperjuangan semasa kuliah Dwi Sulistyoningrum, Eka Prasetiani, Eva Hayati, Nur Fitria Ananda Faisol, Rismada Mardhatilah dan Sela Indri Saputri yang selalu memberikan semangat, masukan, dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
  9. Sahabat sahabatku dari Smanla, Devilia Ayu Susanti dan Jessica Silalahi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan peneliti hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
  10. Keluarga besar KKN Kelompok 126 Margodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
  11. Dan teman-teman dari Prodi Hukum Tata Negara Kelas B Angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Bandar Lampung 23 Februari 2024

**Fayza Ayu Wulandari**  
**NPM. 2021020062**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRASNLITERASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMANPERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> <sup>25</sup> .....	
<b>A. <i>Fiqh Siyāsah</i></b> .....	<b>21</b>
1. Pengertian Fiqh Siyāsah.....	21
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah.....	22
3. Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam.....	23
<b>B. <i>Siyāsah Dustūriyah</i> dan Dinamika Pembahasannya</b> .....	<b>32</b>
<b>C. <i>Judicial Review</i> / Pengujian Undang-Undang</b> .....	<b>38</b>
1. Konsep Umum Tentang Judicial Review.....	38
2. Fungsi Judicial Review.....	41
3. <i>Judicial Review</i> Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	42
<b>D. <i>Pemilihan Umum</i></b> .....	<b>44</b>

<b>BAB III PENOLAKAN JUDICIAL REVIEW PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.....</b>	<b>47</b>
<b>A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi.....</b>	<b>47</b>
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi .....	47
2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi .....	51
3. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang .....	55
<b>B. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....</b>	<b>59</b>
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 .....	59
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 .....	69
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 .....	62
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 .....	63
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	<b>97</b>
<b>A. Pertimbangan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Ditolak Terhadap Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....</b>	<b>81</b>
<b>B. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>99</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

1. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>1</sup>
2. *Fiqh Siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>
3. *Judicial Review* adalah pengujian kepada produk hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Lembaga ini memiliki kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk menguji produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif.<sup>3</sup>
4. Pemilihan Umum merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat di implementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Mengenal Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia,” 2014, 3.

<sup>4</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, 1st ed. (Jakarta: kencana, 2018), 1.



5. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945.<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi yaitu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Berdasarkan uraian-uraian pokok judul di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah menganalisis berdasarkan hukum Islam tentang beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian materil atau *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 222 tentang pemilihan umum yang di tolak karena dianggap bukan ranah Mahkamah Konstitusi untuk menguji presentase *presidential threshold* yang merupakan kebijakan hukum terbuka.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Bidang-bidang tertentu yang tadinya tidak tersentuh oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang sekarang dapat dilakukan oleh MK. Munculnya MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi titik masuk yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penafsir konstitusi yang mana tugasnya sebagai pengawal konstitusi. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) merupakan tugas yang mendominasi kewenangan MK sebagaimana terlihat dari permohonan yang masuk dan

---

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010)

terdaftar di kepaniteraan MK.<sup>6</sup> Tentu saja saja bukan berarti MK menjadi penafsir tunggal dan tidak ada yang boleh menafsirkan lagi, tetapi dalam konteks bahwa ketika terjadi selisih penafsiran atas konstitusionalitas sebuah undang-undang, maka MK yang memiliki kekuatan pemutus yang bersifat mengikat. Segala pertimbangan dan putusan MK dikeluarkan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan bernegara.

Berkaitan dengan undang-undang yang merupakan produk politik, Prof Mahfud MD berpendapat bahwa pengujian konstitusionalitas atas produk politik merupakan mekanisme pengujian agar baik isi maupun prosedur pembuatannya benar secara hukum dan bukan hanya sebagai alat justifikasi kehendak pemegang kekuasaan politik. Apalagi karena undang-undang merupakan formalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing karena hegemoni maupun karena kompromi.<sup>7</sup> Institusionalisasi lembaga MK juga dijadikan sebagai simbol keseriusan pemerintah untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Karena terdapat kaitan antara keberlakuan undang-undang, keberlakuan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan perilaku masyarakat baik secara faktual maupun potensial. Selain itu, keberadaan peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*) juga sebagai pilar utama untuk mengawal supremasi konstitusi.<sup>8</sup>

Hakim di MK baik itu lembaga maupun personal dapat dipandang sebagai satu kesatuan. Jika mengacu kepada MK sendiri, secara sederhana dapat dipandang bahwa sembilan orang hakim konstitusi yang ada di dalam MK merupakan jantung dan nyawa lembaga tersebut. Meskipun ada anggapan sebagai lembaga yang kredibel dengan transparansi yang cukup tinggi, tetap saja MK juga memiliki kekurangan-kekurangan dan

---

<sup>6</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 14.

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontrovesi Isu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 257.

<sup>8</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint)*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 39.

persoalan lahir sebagai bagian yang melekat dalam kekhasan penjaga konstitusi dalam putusan-putusannya. Hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Hakim juga memiliki kewajiban ganda, di satu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum (*izhâr al-hukm*) terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, di lain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Salah satu contoh kritik terhadap putusan MK mengenai aturan pemilu yaitu pro kontra dari pengaturan terkait pencalonan ambang batas presiden dan wakil presiden. Persoalan pengujian uji materil terhadap pasal 222 di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terus menerus menjadi penolakan oleh MK. Sejak berlakunya undang-undang (UU) terkait persyaratan ambang batas sudah kurang lebih 31 kali permohonan di ujikan terkait *presidential threshold* (PT).

Problematika pada pengujian PT yang sulit ditembus dalam *judicial review* adalah mengenai *legal standing* atau kedudukan hukum. lebih dari 80% permohonan dalam pasal 222 dinyatakan tidak dapat diterima dan sisahnya ditolak maupun ditarik kembali. Permohonan yang tidak dapat diterima adalah permohonan tanpa *legal standing* yang sesuai yakni tidak memenuhi syarat-syarat formil atau bisa dikatakan cacat formil. Sedangkan permohonan yang ditolak menurut pasal 56 Ayat (5) UU No 24 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan berbunyi “Dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagaimana atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan di tolak” ketika permohonan ditolak, hal itu berarti mahkamah memandang bahwa pemohon tidak dapat menunjukkan

---

<sup>9</sup> Siti Zulaikha, “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Adalah* 11, no. 1 (2017): 91.

dan membuktikan inkonstitusionalitas norma undang-undang yang di uji.

Penelitian yang peneliti kaji di sini adalah kajian pustaka yang berupa kajian putusan MK yang hasil putusannya ditolak dengan perkara yang mengkaji tentang pemilihan umum yaitu UU No. 7 Tahun 2017 pada pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dimana putusannya didasari oleh penolakan *judicial review* oleh MK yaitu pada putusan **pertama** Nomor 53/PUU-XV/2017. Permohonan ini dimohonkan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), ada dua hal menjadi dasar tuntutan pemohon yaitu yang pertama mengenai terkait kewajiban verifikasi terhadap partai politik baru yang berbadan hukum, bahwa ketentuan pasal 173 Ayat (1) frasa telah ditetapkan Pasal 173 Ayat (3) UU *a quo* bersifat diskriminatif kemudian Posita (Dasar Tuntutan). Kedua terkait dengan PT bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Permohon berargumentasi bahwa PT adalah diskriminasi bagi partai politik baru karena tidak dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

Putusan **Kedua** Nomor 49/PUU-XVI/2018. bahwasannya hakim MK dalam putusan kedua, menolak seluruhnya permohonan para pemohon dalam uji Pasal 222 UU tentang Pemilu terhadap UUD 1945. Bahwa dalam permohonan ke MK diajukan oleh Rocky Gerung, Angga Dwimas, Feri Amsari dkk. Dalam putusannya hakim yang terdiri dari 9 orang berpendapat bahwa pada pasal tersebut memiliki hukum yang mengikat dan merupakan *open legal policy* pembuat undang-undang. Putusan **Ketiga** Nomor 54/PUU-XVI/2018. Pemohon pada putusan ketiga ini adalah Effendi Gazali, Reza Indragiri, dkk. Alasan permohonan yakni bahwa para pemohon tidak ingin sebagai warga negara/pemilih, diri para pemohon akan mengalami kerugian konsitusional jika pasal 222 Undang-Undang pemilu diberlakukan pada pemilu dan alasan yang lainnya bahwasanya PT Tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila yang tidak dapat terpisah dari UUD 1945.

Putusan ***Keempat*** Nomor 73/ PUU-XV/2022. Berdasarkan permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/ PUU-XV/2022 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada beberapa hal yang membuat pemohon mengajukan permohonan pengujian uji materil pada pasal 222 yakni angka PT terlalu tinggi membuat sulitnya muncul calon presiden dan wakil presiden alternatif yang memicu terjadinya polarisasi. PKS yang merupakan partai yang terlibat dalam menyetujui aturan ambang batas pencalonan presiden ikut serta mengajukan permohonan uji materil yang telah partainya setuju. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga dalam hal permohonan ini memohon untuk menurunkan angka PT menjadi 7% sampai dengan 9% yang berbeda pada permohonan yang lainya yakni meminta penurunan angka PT menjadi 0% bahkan tak kadangkala mengajukan aturan tersebut di hapuskan.

*Presidential Threshold* kemudian menjadi suatu permasalahan dikarenakan dinamika politik merupakan hal yang dinamis. Jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik pada pemilihan umum yang lalu kecil kemungkinan akan mendapatkan jumlah suara yang sama pada pemilihan umum kedepannya. Terlebih pula, urgensi dari diaturnya syarat ini kemudian mereduksi hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Prosedur mekanisme pemilihan umum di jelaskan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Salah satu pasalnya mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan presiden yang terdapat dalam pasal 222 berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara Nasional pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya”.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengemukakan pendapat, bahwa PT keliru dan bertentangan dengan Pasal 6 A UUD 1945. PT sebesar 20 % dalam undang-

undang pilpres hanya akan membatasi hak politik warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan mempersempit ruang bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas serta bertentangan dengan sistem presidensial dan cenderung bersifat sistem parlementer.<sup>10</sup>

Implementasi dalam aturan ini justru membuat Indonesia nampak seperti negara hukum *absolute rechsstaat* yakni hanya menguntungkan segelintir penguasa atau kelompok-kelompok kepentingan saja dan mengorbankan nilai-nilai keadilan. Dari semua pendapat tersebut perlu dipertanyakan, bagaimana kualitas pemilihan umum yang menganut konsep demokrasi jika dalam sistemnya saja sudah dibatasi yang mana melanggar demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum (pemilu) dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi, artinya pelaksanaan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping itu perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan negara. Alasannya pemilu dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi rakyat yang tentu saja berkaitan erat dengan legitimasi bagi pemerintahan.<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi yang memiliki peluang sangat besar dalam memainkan peranannya untuk turut menciptakan Pemilu yang demokratis substantif. Pemilu bisa dikatakan corongnya demokrasi. Dan saat ini, dengan hadirnya MK pasca reformasi, urusan Pemilu tidak hanya berada di tangan Parlemen sebagai pembentuk undang-undang tentang Pemilu, dan juga tidak hanya di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana jalannya Pemilu. Bahkan sekarang MK memiliki peranan yang sangat sentral dan sangat penting dalam urusan Pemilu, karena MK merupakan

---

<sup>10</sup> Anwar Hidayat, Irma Garwan, "Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilu Serentak di Indonesia" *Justisi Hukum* Vol 4, No. 1 (2018): 74-88.

<sup>11</sup> Dhurorudin Mashad, "Korupsi Politik, Pemilu Dan Legitimasi Pasca Orde Baru," *Jakarta: Pustaka Cidesindo*, 2015.

pintu gerbang terakhir untuk menentukan kualitas Pemilu tersebut.<sup>12</sup>

Hukum Islam menjelaskan bagaimana syarat-syarat kepala negara dan sistem pemilihannya bisa dikaji ke ranah *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yakni pengangkatan imam (khalifah). Ruang lingkup *Siyāsah Dustūriyah* sendiri membahas undang-undang dasar suatu negara dengan isinya membahas mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan serta kewajiban sebuah warga negara.<sup>13</sup>

Etika Islam mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting untuk menumbuhkan dan memperkuat etika pancasila yang merupakan dasar pembangunan. Pada saat menghadapi pembangunan yang digambarkan sebagai awal perwujudan yakni masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ  
مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ  
تَوّٰمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah

<sup>12</sup> Ahmad Sadzali, “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 193–218.

<sup>13</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019, 12.

(*Al-Qur'an*) dan *Rasul* (*sunnahnya*), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya.”

Kajian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* membahas mengenai *imamah* (pemilihan kepala negara). Keabsahan pengangkatan imam (khalifah) yang dianggap sah yaitu dengan pemilihan oleh *ahl al-ḥalli wa al-‘aqad* (parlemen) dan penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan imam (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota-anggota *ahl al-ḥalli wa al-‘aqad* (parlemen) dari setiap daerah agar imam (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan.<sup>14</sup> *Siyāsah Dustūriyah* menjelaskan bahwa ada suatu lembaga peradilan (*Wilāyah al-Mazhālim*) yang tugasnya menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak asasi manusia (HAM) rakyat. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik mengetahui lebih lanjut untuk dijadikan sebuah kajian dalam penelitian. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam penelitian ini, maka judul kajiannya adalah **Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penolakan *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi.**

### C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus Penelitian memberikan batasan studi pada pengambilan data sehingga penelitian ini hanya fokus dalam memahami permasalahan yang menjadi tujuan Penelitian, melalui fokus penelitian ini dapat dianalisis sesuai dengan konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah saling berkaitan, fokus Penelitian pada judul skripsi ini adalah mengenai penolakan *judicial review* pada pasal 222 Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pem/erintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press, 2016),12.



Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun sub fokus pada Penelitian ini adalah tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap penolakan *judicial review* pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, fokus dan sub-fokus pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang Ditolak terhadap *Judicial Review* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penolakan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk menguji dan menganalisa suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang akan penulis teliti memiliki tujuan khusus. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi yang ditolak terhadap *Judicial Review* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyāsah* dalam melihat Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang ditolak terhadap *Judicial Review* pada Pasal 222 No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

## F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi pengembang ilmu pengetahuan, hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - b. Dapat digunakan untuk memberikan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara.
  - c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti, Manfaat yang dapat peneliti peroleh dari penulisan ini adalah untuk menambah dan memperdalam wawasan hukum khususnya tentang *judicial review*, pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi serta pengetahuan tentang sistem *presidential threshold* dalam model penyelenggaraan pemilihan umum.
  - b. Bagi Masyarakat, melalui penulisan penelitian ini peneliti dapat memberikan sedikit pandangan dan sumbangan pemikiran mengenai problematika sistem *presidential threshold* dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.
  - c. Bagi Pemerintah, diharapkan penulisan penelitian ini bermanfaat bagi instansi terkait adalah sebagai sumbangan pemikiran bahwasanya pentingnya membuat peraturan ataupun kebijakan atas keingan masyarakat banyak dan tidak untuk kepentingan kelompok saja.

## G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu dilakukan supaya dapat mengetahui hal-hal yang sudah diteliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu membuat

perbedaan dengan penelitian sebelumnya supaya tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang ditemukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Hernanda,<sup>15</sup> Mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Islam Riau 2020 dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus perkara Nomor 53/PUUXV/2017 dan implikasinya dari putusan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut menggunakan beberapa prinsip demokrasi, konstitusional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tetapi pada pasal 222 terbukti merupakan peraturan yang dekriminasi terhadap partai politik. Alasan menetapkan tulisan tersebut menjadikan bahan rujukan karena terdapat titik persamaan yakni sama-sama mengkaji putusan dalam perkara pengujian UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang dispesifikan kedalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017. Dimana penelitian terdahulu oleh Rezi Hernanda terfokus pada putusan tersebut pada putusan tersebut saja. Sedangkan peneliti fokus pada beberapa putusan-putusan yang mana hasil putusan tersebut yaitu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Perbedaan penelitian dengan sebelumnya jelas terlihat dari beberapa aspek yang di teliti objek kajiannya diperluas dan pisau analisis yang digunakan berbeda. Sehingga atas persamaan dan perbedaan tersebut, penelitian dapat berjalan dan dilakukan dengan menjadikan kesamaan sebagai rujukan kepenulisan dan perbedaan merupakan penunjukan atas sisi orisinalitas penelitian.

---

<sup>15</sup> Reza Hernanda, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (Universitas Riau, 2020).

2. Skripsi oleh Ahmad Fadoliy,<sup>16</sup> Mahasiswa program studi ilmu hukum fakultas syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020 dengan judul “Politik Hukum Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris atau suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris. Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai politik hukum penerapan pelaksanaan pemilu serentak yang salah satunya membahas penerapan *Presidential Threshold*, dimana di halaman 39 menunjukkan problematika mengenai *Presidential Threshold* yang telah mengalami beberapa kali gagal mencapai keputusan. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya Politik hukum *presidential threshold* memiliki karakteristik hukum yang otoriter. Adanya relasi politik hukum terhadap penerapan hukum *presidential threshold* dalam pemilu serentak mengakibatkan dampak yang buruk bagi sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia. Alasan peneliti menetapkan tulisan tersebut menjadikan bahan rujukan karena terdapat titik persamaan yakni sama-sama mengkaji persoalan ambang batas pencalonan presiden yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 2017. Perbedaan penelitian ialah objek penelitian, peneliti mengkaji beberapa putusan terkait *presidential threshold* sedangkan penelitian sebelumnya hanya mengkaji politik hukumnya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fawzi Ali Akbar Rasfanjani mahasiswa program studi ilmu hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2021 yang berjudul “Problematika Sistem *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Prespektif Sistem Presidensial di Indonesia.”<sup>17</sup> Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum

---

<sup>16</sup> Ahmad Fadoliy, “Politik Hukum Penerapan Presiden Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

<sup>17</sup> Fawzi Ali Akbar, “Problematika Sistem *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Prespektif Sistem Presidensial Di Indonesia” (UIN Alauddin Makasar, 2021).

normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Dampak hukum yang adanya aturan *Presidential Threshold* adalah orang-orang yang berkepentingan pada pemilu serentak tahun 2019. Hak partai politik menjadi tercederai karena aturan tersebut. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji problematika aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang merupakan pembahasan inti dari penelitian ini. Sedangkan perbedaannya jelas, bahwa penelitian ini tidak membahas secara spesifik pengujian undang-undang UU No. 7 Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi.

4. Skripsi oleh Ridwan,<sup>18</sup> mahasiswa jurusan hukum publik Islam program studi hukum tata negara UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dengan judul “Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari *Fiqh Siyāsah* dan *Coattail Effect*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian ini membahas bagaimana persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan presiden dan wakil presiden dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyāsah* dan *coattail effect*. Alasan penelitian ini dijadikan bahan rujukan adalah karena terdapat titik persamaan yakni sama-sama mengkaji sistem persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang terdapat pada pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti jelas terlihat dari beberapa aspek yang diteliti, sebelumnya hanya meneliti aturan *presidential threshold* dalam prespektif

---

<sup>18</sup> Ridwan, “Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari *Fiqh Siyāsah* Dan *Coattail Effect*” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

hukum Islam sedangkan peneliti meneliti problematika *presidential threshold* dari *judicial review* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi yang mana hasil putusannya ditolak. Sehingga atas persamaan dan perbedaan tersebut, penelitian dapat berjalan dan dilakukan dengan menjadikan kesamaan sebagai rujukan kepenulisan dan perbedaan merupakan penunjukan atas sisi orisinalitas penelitian.

5. Jurnal ilmiah yang diteliti oleh Rizky Pratama asal Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. dengan judul “Abadinya Persoalan Presidential Threshold di Meja Mahkamah Konstitusi” pada Tahun 2023.<sup>19</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan peneliti terletak pada subtansi penelitian. Walaupun frasa judul mempunyai makna yang sama, isi penelitian mempunyai perbedaan. Konsentrasi pada permasalahan pokok penelitian ini adalah pengaruh *presidential threshold* di masa depan, sedangkan penelitian peneliti mengkaji problematika *presidential threshold* dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.
6. Penelitian jurnal yang diteliti oleh M. Fajar Sidiq Widodo, Munajad dan Bahru Rosyid Bazla dengan judul “*Judicial Review* terkait *Presidential Threshold* di Mahkamah Konstitusi dalam Optik Hak Asasi Manusia”<sup>20</sup> pada tahun 2022. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas pengujian undang-undang terkait *presidential threshold* di mahkamah konstitusi. Perbedaannya terletak pada peluasan pembahasan objek kajian peneliti yang berupa 4 putusan mahkamah konstitusi dalam perspekti *Fiqh Siyāsah*, sedangkan pada penelitian ini membahas 14 putusan

---

<sup>19</sup> Rizky Pratama and Arif Wibowo, “Abadinya Persoalan Presidential Threshold Di Meja Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 22–26, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.87>.

<sup>20</sup> Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Munajad Munajad, and Bahru Rosyid Bazla, “Judicial Review Terkait Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi Dalam Optik Hak Asasi Manusia,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 181–204, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.188>.

yang telah diuji mahkamah konstitusi yang tidak dapat diterima maupun ditolak dalam perspektif hak asasi manusia.

7. Penelitian terakhir berupa jurnal yang teliti oleh M. Zikri Neva Nugraha Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul “Konflik Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan Presidential Threshold di Indonesia”<sup>21</sup> pada tahun 2023. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak sama-sama mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Sedangkan perbedaannya di bagian isi penelitian. Penelitian terdahulu hanya membahas persoalan pertimbangan hakim terhadap PT yang hanya ada di putusan 54/PUU-XVI/2018 yang merupakan putusan yang membahas terkait norma Pancasila yang dihubungkan dengan ketentuan *presidential threshold*. sedangkan peneliti mengkaji 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya ditolak.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).<sup>22</sup> Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

---

<sup>21</sup> M. Zikri Neva Nugraha, “Konflik Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Ketentuan Presidential Threshold Di Indonesia,” *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 67–92.

<sup>22</sup> Nana Syaodih, “Metode Penelitian Pendidikan,” *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2009, 52.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan kaidah menelaah bahan yang bersumber dari studi kepustakaan juga peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis empiris terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum.<sup>23</sup>

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)

Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang mana pengkajian sistematika hukum dapat dikaji melalui bentuk perundang-undangan tertentu maupun hukum yang tertulis. Karena dalam hal ini juga bahan utama yang dijadikan penelitian adalah UU No. 7 Tahun 2017 serta beberapa putusan MK. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi definisi pokok antara hak dengan kewajiban, kejadian hukum dan objek hukumnya. Penelitian ini penting dikarenakan setiap definisi pokoknya memiliki makna mendasar untuk kelangsungna hukum.<sup>24</sup>

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu jenis pendekatan yang memberikan pandangan analisis pemecahan masalah dalam penelitian hukum dilihat dari perspektif konsep-konsep tersebut terkait dengan standarisasi suatu aturan dalam kaitannya dengan konsep-konsep tersebut.<sup>25</sup> Pendekatan konsep digunakan dengan tujuan untuk menggali konsep-konsep mengenai penolakan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 222

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 22.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 25-56.

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 123.



undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di tinjau dari konsep *Fiqh Siyāsah*.

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan putusan hakim yang berkaitan dengan masalah pokok yang digunakan, yaitu Al-Quran, Al-Hadist, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/, 53/PUU-XV/2017, 54/PUU-XVI/2018, 73/PUU-XV/2022.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku dan pendapat para pakar di berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia maupun website yang dapat dipertanggung jawabkan dari internet, dan lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyesuaian dengan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yakni pengkajian informasi yang dilakukan mengenai fokus permasalahan yang berasal dari berbagai sumber tertulis yang dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian.

### 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan

permasalahan yang diteliti kemudian deskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

### 1. BAB I : Pendahuluan.

Bab ini berisikan uraian mulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

### 2. BAB II : Landasan teori.

Bab ini berisikan uraian mengenai pengertian *Fiqh Siyāsah*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*, kedudukan foqh siyasah, prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*, teori *Siyāsah Dustūriyah* beserta dinamikannya, teori *judicial review* dan selanjutnya mengenai pemilihan umum.

### 3. BAB III : Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu mengenai gambaran umum Mahkamah Konstitusi dan data penelitian dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 4 putusan yaitu putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, 49/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, dan 73/PUU-XV/2022.

### 4. BAB IV : Analisis

Bab ini berisikan mengenai analisis penolakan *judicial review* pada pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi yang dilihat dari beberapa putusan dan analisis hukum Islam yaitu tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap penolakan *judicial review* pasal 222 undang-undang nomor 7

tahun 2017 tentang pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi.

5. BAB V : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya mengenai hal yang berkaitan dalam penelitian ini dan menganalisis data yang diperoleh. Maka pada bab ini akan diberikan suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum oleh Hakim MK yang ditolak terhadap *judicial review* pada Pasal 222 UU tentang pemilu dari empat (4) putusan yaitu putusan perkara nomor 53/PUU-XV/2017, 49/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018 dan putusan MK nomor 73/PUU-XX/2022. Dalam pertimbangannya MK menyatakan konstitusional dan tetap berlaku pada putusan yang berkaitan dengan *presidential threshold*. Bahwa pasal yang diuji dianggap bertentangan dengan konstitusi khususnya pasal 6A UUD 1945 dengan argumentasi para pemohon tidak bisa merubah pendirian MK terhadap putusannya. Dengan alasan, bukan ranah MK, penguatan sistem presidensial, penyederhanaan partai serta norma pada Pasal 222 tentang Pemilu bukanlah diskriminasi partai kecil.
2. Islam secara tegas menyatakan bahwa penguasa mendapatkan mandat untuk mengatur jalannya pemerintahan karena dipilih oleh dan untuk rakyat. Pandangan *fiqh siyāsah* tidak mengatur ketentuan ambang batas suara pemilihan seorang imam. Syarat mutlak untuk menjadi imam dalam islam adalah memahami Al-Qur'an dan Hadis, selebih itu tidak ada batasan untuk menjadi seorang pemimpin. Mahkamah Konstitusi dalam penolakan *judicial review* melalui putusannya menetapkan *presidential threshold* tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena kompromi politik merupakan hal yang tidak bisa dihindari sebagai dinamika yang terjadi dalam proses menjalankan demokrasi. Namun demikian, para pembentuk undang-undang maupun fatwa keagamaan harus

konsisten berpijak pada upaya menciptakan kemaslahatan umum, alih-alih terjebak pada kepentingan pragmatis sesaat.

## B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang (DPR), kebijakan *presidential threshold* pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya perlu dibahas dan direvisi. Persentase *presidential threshold* harus dihapuskan untuk membuka peluang terciptanya lebih banyak pilihan calon terbaik dalam kontestasi pemilu presiden. Terlebih lagi aturan ini sudah usang dan tidak relevan untuk pemilu serentak.
2. Bahwa dengan banyaknya judicial Review terhadap ketentuan *presidential threshold* kepada MK, maka harapannya MK bisa memberi putusan yang bijaksana, sehingga putusan tersebut bisa menjadi salah satu dasar bagi DPR kedepannya untuk merumuskan kembali *presidential threshold* yang ada dalam UU Pemilu. Dan tidak menjadi mustahil *presidential threshold* akan dikabulkan seperti *parlementary threshold* yang merupakan ambang batas parlemen.



## DAFTAR RUJUKAN

### **Al-Qur'an**

Qur'an Kemenag, Terjemahan Kemenag 2022

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.

J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Repleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2014.

Rofiqi, M Aris. *Fiqh Siyasah ( Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani )*, 2023.

### **Buku**

A. Mukthie Fadjar. *Hukum Mahkamah Konsitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

A'la al Maududi, Abu. "Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam." *Bandung: Mizan*, 1993.

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Iehtiar Bani Van Hoeve, 1997.

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2016.

\_\_\_\_\_. *Al-Ahkām Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari”at Islam*. Bekasi: PT. Darul Falah, 2016.

Ali Marwan Hsb. *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara*. Malang: Setara Press, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010.

Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. 1st ed. Jakarta: kencana, 2018.

Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

- Sinar Grafika, 2017.
- Jasin, Johan. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Kedua. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, 2010.
- M.D, Mahfud. *Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. 2009, 9.
- \_\_\_\_\_. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Lp3es, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Konsitusi Dan Hukum Dalam Kontrovesi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mashad, Dhurorudin. *Korupsi Politik, Pemilu Dan Legitimasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika 2013.
- Prawitra Thalib, S H, and ACI Arb MH. *Syariah: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Airlangga University Press, 2018.
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konsitusi Indonesia*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Pustaka Setia, 2012.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Taufiqurrohan Syahuri. *Tafsir Konsitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Isani, 2003.

Zainal Arifin Mochtar. *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konsitusi Dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint)*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019

### **Jurnal**

Abdi, Mualimin. "Pemantapan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Judicial Review" no. November 2010 (2011): 3–5. [www.djpp.depkuham.go.id](http://www.djpp.depkuham.go.id).

Antari, Putu Eva Ditayani. "Interprestasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 87–104. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.

Arrsa, Ria Casmi. "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 515. <https://doi.org/10.31078/jk1136>.

Budhiati, Ida. "Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 268–73.

Efrinaldi, Efrinaldi. "Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2018): 91–98. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1095>.

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Al-Quran." *Petita* 2 (2017): 33.

Fatarib, Husnul. "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)." *Nizam* 4, no. 1 (2014): 63–76.

Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

Kurniawan, Alek Karci. "Judicial Preview Sebagai Mekanisme



- Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2016): 632. <https://doi.org/10.31078/jk1142>.
- Maria, Prof, and Farida Indrati. “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia,” 2014, 1–53.
- Muthalib, Salman Abdul, and Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (2019): 150–66.
- Nugraha, M. Zikri Neva. “Konflik Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Ketentuan Presidential Threshold Di Indonesia .” *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 67–92.
- Nur Saniah, Nur Saniah. “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran.” *Al-Kauniyah* 3, no. 2 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.1077>.
- Pardede, Marulak. “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 85. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>.
- Pratama, Rizky, and Arif Wibowo. “Abadinya Persoalan Presidential Threshold Di Meja Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 22–26. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.87>.
- Qamar, Nurul. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* Volume 1, no. 1 (2012): 1–15.
- Ruhyanti, Nyai, Nuri Alparesa, Zahra Nazwa Fakhira, Dimas Fauzan Abdulah, and Rakan Aufa Hibatullah. “Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum Yang Ada Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2009): 1–18.
- Sadzali, Ahmad. “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 193–218.
- Siahaan, Maruarar. “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah Dan Tantangan.” *Jurnal*

*Konstitusi* 7, no. 4 (2016): 009. <https://doi.org/10.31078/jk742>.

Singh, Rakhbir, and Taufiqurrohman Syahur. “Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi” 2, no. 7 (2023): 31–40.

Siregar, Abdul Rahman Maulana. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2018): 100–108.

Tanjung, Indra Utama, and Dhiauddin Tanjung. “Etika Politik Dalam Fiqh Siyasah: Studi Tentang Prinsip Akhlak Dalam Politik Menurut Perspektif Fiqh.” *Journal of Law and Nation (JOLN)* 2, no. 3 (2023): 242–48.

Wahyudi, Rizki, and M Gaussyah. “Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Mercatoria* 11, no. 2 (2018): 174–96.

Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Munajad Munajad, and Bahru Rosyid Bazla. “Judicial Review Terkait Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi Dalam Optik Hak Asasi Manusia.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 181–204. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.188>.

Wulandari, Dinda Agustin, and Winarno Budyatmojo. “Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 692–700.

Zulaikha, Siti. “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 11, no. 1 (2017): 89–102.

## Skripsi

Akbar, Fawzi Ali. “Problematika Sistem Presidential Thershold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Prespektif Sistem Presidensial Di Indonesia.” UIN Alauddin Makasar, 2021.

Fadoliy, Ahmad. “Politik Hukum Penerapan Presiden Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Reza Hernanda. “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konsituti

Nomor 53/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Universitas Riau, 2020.

Ridwan. “Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Thresholds) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyash Dan Coattail Effect.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### **Website**

Fahreza Risky, <https://tirto.id/polemik-presidential-threshold-mk-lepas-tangan-dpr-tak-mau-revisi-gpqj>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

Inkana Izatifiqa R Putri, <https://news.detik.com/berita/d-5889903/presidential-threshold-20-dinilai-belum-efektif-perkuat-presidensiil>, diakses pada tanggal 11 februari 2024.

Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=53%2FPUU-XV%2F2017>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=49%2FPUU-XVI%2F2018>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=54%2FPUU-XVI%2F2018>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=73%2FPUU-XX%2F2022>

Diakses pada tanggal 29 September 2023

Mahatma Chryсна, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/judicial-review-mahkamah-konstitusi-atas-ketentuan-presidential-threshold>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023

Matius Alfons, <https://news.detik.com/berita/d-6164708/bolak-balik>

[presidential-threshold-digugat-di-mk](#), diakses pada tanggal 22 Desember 2023

